



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryani Binti Wagiyo;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /7 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati B II No. 87 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYANI Binti WAGIYO bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYANI Binti WAGIYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar rekening koran resi pengiriman uang bank mandiri
- 1 (satu) lembar fotocopy foto serah terima surat sertifikat rumah dari MARKIMA ke JASWADI;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy foto sertifikat a.n MARKIMAN dengan nomor 04.12.03.08.3.00068;
- 1 (satu) lembar fotocopy foto resi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening EVILIA;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank Mandiri yang terdapat bukti pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy sertifikat tanah an. MARKIMAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa NURYANI Binti WAGIYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NURYANI Binti WAGIYO pada tanggal yang tidak diketahui lagi bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di Sanggar Tari Tosanda yang berlokasi di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui bulan November tahun 2020 saksi DERI datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi SANDRIA dengan tujuan meminta ditemani mengurus balik nama sertifikat bangunan milik saksi DERI di kantor Notaris lalu saat berada di sanggar tari Tosanda tersebut saksi DERI bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang melihat sertifikat yang dibawa saksi DERI bertanya, saksi DERI hendak kemana dan menawarkan kepada saksi DERI bahwa Terdakwa memiliki saudara di Kantor Pertanahan yang dapat membantu mengurus balik nama sertifikat bangunan saksi DERI tersebut dengan biaya yang murah karena sedang ada program pemutihan di Kantor Pertanahan. Atas tawaran Terdakwa, saksi DERI tidak langsung percaya kemudian untuk meyakinkan saksi DERI, saat itu Terdakwa menelfon seseorang yang diakui Terdakwa sebagai saudaranya yang bekerja di Kantor Pertanahan dan setelah pembicaraan di telfon tersebut selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi DERI biaya untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi DERI tidak serta merta menyetujui tawaran Terdakwa namun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan bermusyawarah dengan keluarganya terlebih dahulu.

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa menelfon saksi DERI dan menanyakan tentang balik nama sertifikat milik saksi DERI yang mana saksi DERI menjawab dengan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa meminta uang tersebut ditransfer ke rekening saksi TAUFIK karena Terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening. Setelah itu pada tanggal 03 Desember 2020 saksi DERI meminta saksi SELLA untuk mengambil sertifikat di rumah saksi DERI lalu saksi SELLA langsung membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SANDRIA, selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sanggar saksi SANDRIA dan meminta sertifikat milik saksi DERI yang akan diurus proses balik namanya oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi SANDRIA menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meminggalkan sanggar milik saksi SANDRIA selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020 saksi DERI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi DERI, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi DERI kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu keesokan harinya anak Terdakwa yang bernama BILA datang menemui saksi SANDRIA selanjutnya saksi SANDRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada BILLA untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi DERI akan tetapi hingga saat ini proses balik nama sertifikat rumah milik saksi DERI tersebut tidak selesai dan sertifikat rumah milik saksi DERI an. MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang saksi DERI serahkan kepada Terdakwa tidak ada dalam penguasaan saksi DERI lagi.

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kebohongan kepada saksi DERI dengan menelfon seseorang yang diakuinya sebagai saudara yang dapat membantu mengurus proses balik nama sertifikat rumah saksi DERI, Terdakwa telah memberitahukan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama sertifikat saksi DERI sebesar Rp. 5.000.000,- padahal informasi tersebut tidak diketahui kepastian sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dikarenakan kebohongan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi DERI, saksi DERI bersedia menyerahkan penguasaan atas sertifikat rumah milik saksi DERI an. MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DERI menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut dan kehilangan 1 (satu) sertifikat rumah an. MARKIMAN milik saksi DERI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURYANI Binti WAGIYO pada tanggal yang tidak diketahui lagi bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di Sanggar Tari Tosanda yang berlokasi di Jalan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 45 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui bulan November tahun 2020 saksi DERI datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi SANDRIA dengan tujuan meminta ditemani mengurus balik nama sertifikat bangunan milik saksi DERI di kantor Notaris lalu saat berada di sanggar tari Tosanda tersebut saksi DERI bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang melihat sertifikat yang dibawa saksi DERI bertanya, saksi DERI hendak kemana dan menawarkan kepada saksi DERI bahwa Terdakwa memiliki saudara di Kantor Pertanahan yang dapat membantu mengurus balik nama sertifikat bangunan saksi DERI tersebut dengan biaya yang murah karena sedang ada program pemutihan di Kantor Pertanahan. Atas tawaran Terdakwa, saksi DERI tidak langsung percaya kemudian untuk meyakinkan saksi DERI, saat itu Terdakwa menelfon seseorang yang diakui Terdakwa sebagai saudaranya yang bekerja di Kantor Pertanahan dan setelah pembicaraan di telfon tersebut selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi DERI biaya untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi DERI tidak serta merta menyetujui tawaran Terdakwa namun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan bermusyawarah dengan keluarganya terlebih dahulu.

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa menelfon saksi DERI dan menanyakan tentang balik nama sertifikat milik saksi DERI yang mana saksi DERI menjawab dengan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa meminta uang tersebut ditransfer ke rekening saksi TAUFIK karena Terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening. Setelah itu pada tanggal 03 Desember 2020 saksi DERI meminta saksi SELLA untuk mengambil sertifikat di rumah saksi DERI lalu saksi SELLA langsung membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SANDRIA, selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sanggar saksi SANDRIA dan meminta sertifikat milik saksi DERI yang akan diurus proses balik namanya oleh Terdakwa lalu saksi SANDRIA menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meminggalkan sanggar milik saksi SANDRIA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020 saksi DERI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi DERI, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi DERI kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu keesokan harinya anak Terdakwa yang bernama BILA datang menemui saksi SANDRIA selanjutnya saksi SANDRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada BILLA untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi DERI akan tetapi hingga saat ini proses balik nama sertifikat rumah milik saksi DERI tersebut tidak selesai dan sertifikat rumah milik saksi DERI an. MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang saksi DERI serahkan kepada Terdakwa tidak ada dalam penguasaan saksi DERI lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DERI menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dan kehilangan 1 (satu) sertifikat rumah an. MARKIMAN milik saksi DERI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deri Prihati Butar Butar Anak dari J.H Butar Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut saksi tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi awal kejadian tersebut yakni pada bulan November tahun 2020 saksi datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi SANDRIA dengan tujuan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ditemani mengurus balik nama sertifikat bangunan milik saksi di kantor Notaris lalu saat berada di sanggar tari Tosanda tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat sertifikat yang saksi bawa bertanya, kepada saksi hendak kemana kemudian menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki saudara di Kantor Pertanahan yang dapat membantu mengurus balik nama sertifikat bangunan saksi tersebut dengan biaya yang murah karena sedang ada program pemutihan di Kantor Pertanahan. Atas tawaran Terdakwa, akan tetapi saksi saat itu tidak langsung percaya, kemudian untuk meyakinkan saksi, saat itu Terdakwa menelfon seseorang yang diakui Terdakwa sebagai saudaranya yang bekerja di Kantor Pertanahan dan setelah pembicaraan di telfon tersebut selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi biaya untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya saksi tidak serta merta menyetujui tawaran Terdakwa namun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan bermusyawarah dengan keluarganya terlebih dahulu. Selanjutnya 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa menelfon saksi dan menanyakan tentang balik nama sertifikat milik saksi yang mana saksi menjawab dengan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa meminta uang tersebut ditransfer ke rekening saksi TAUFIK karena Terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening. Setelah itu pada tanggal 03 Desember 2020 saksi meminta saksi SELLA untuk mengambil sertifikat di rumah saksi lalu saksi SELLA langsung membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SANDRIA, selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sanggar saksi SANDRIA dan meminta sertifikat milik saya yang akan diurus proses balik namanya oleh Terdakwa lalu saksi SANDRIA menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meminggalkan sanggar milik saksi SANDRIA selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu keesokan harinya anak Terdakwa yang bernama BILA datang menemui saksi SANDRIA selanjutnya saksi SANDRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada BILLA untuk diberikan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi akan tetapi hingga saat ini proses balik nama sertifikat rumah milik saksi tersebut tidak selesai dan sertifikat rumah milik saksi atas nama MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang saksi serahkan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, saksi mengetahui surat saksi sudah tidak ada dengan Terdakwa yakni Kkira kira pada bulan agustus 2021, saksi baru mengetahui jika terdakwa sudah masuk penjara karena perkara penipuan kemudian saksi berusaha mencari tahu keberadaan sertifikat rumah milik saksi tersebut dan menurut terdakwa, sertifikat tersebut sudah berada di tangan saudara Angki;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menelepon Angki dan pada awalnya saudara Angki mengatakan bahwa dia tidak mengetahui dimana keberadaan sertifikat tersebut namun saat saksi berusaha menanyakan secara baik-baik dan membujuk saudara angki dengan mengatakan bahwa saksi hendak berdamai dan saat itu saudara Angki mengatakan bahwa dia akan menanyakan keberadaan surat tersebut ke orang tuanya;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta maaf dan mengembalikan uang milik saksi sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, rumah tersebut saksi beli seharga Rp 123.000.000,00,- (serratus dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa, saksi pernah menghubungi Badan Pertanahan Kota Prabumulih dan menurut mereka saksi tidak dapat melakukan perubahan / balik nama tanah milik saksi tersebut karena surat milik saksi masih ada pada Terdakwa;

- Bahwa, rumah tersebut masih saksi tempati;

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa bekerja di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih;

- Bahwa, pada saat iitu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengurus permasalahan tanah dan balik nama rumah dan pada saat itu saksi percaya karena Terdakwa ada menghubungi orang yang bekerja di Badan Pertanahan yang diakuinya masih keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandria Bin Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut saksi tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Deri Prihati Butar Butar;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi awal kejadian tersebut yakni pada bulan November tahun 2020 saksi DERI datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi dengan tujuan meminta ditemani mengurus balik nama sertifikat bangunan milik saksi Deri Prihati di kantor Notaris lalu saat berada di sanggar tari Tosanda tersebut saksi DERI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat sertifikat yang saksi Deri Prihati bawa bertanya hendak kemana dan menawarkan kepada saksi Deri Prihati bahwa Terdakwa memiliki saudara di Kantor Pertanahan yang dapat membantu mengurus balik nama sertifikat bangunan saksi Deri Prihati tersebut dengan biaya yang murah karena sedang ada program pemutihan di Kantor Pertanahan. Atas tawaran Terdakwa, saksi Deri Prihati mau mengurus surat tersebut ke Terdakwa dengan biaya untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa menelfon saksi Deri Prihati dan menanyakan tentang balik nama sertifikat milik saksi Deri Prihati yang mana saksi Deri Prihati menjawab dengan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa meminta uang tersebut ditransfer ke rekening saksi TAUFIK karena Terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening. Setelah itu pada tanggal 03 Desember 2020 saksi Deri Prihati meminta saksi SELLA untuk membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi, selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sanggar saksi dan meminta sertifikat milik saksi Deri Prihati yang akan diurus proses balik namanya oleh Terdakwa lalu saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan sanggar milik saksi selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020 saksi Deri Prihati mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi Deri Prihati, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Deri

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihati kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu keesokan harinya anak Terdakwa yang bernama BILA datang menemui saksi selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada BILLA untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi Deri Prihati akan tetapi hingga saat ini proses balik nama sertifikat rumah milik saksi Deri Prihati tersebut tidak selesai dan sertifikat rumah milik saksi Deri Prihati atas nama MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang diserahkan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa, sekira pada tahun 2021 saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk penjara karena perkara penipuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada minta maaf dan mengembalikan uang saksi Deri Prihati sejumlah Rp 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa, rumah tersebut masih ditempati oleh saksi Deri Prihati;
- Bahwa, saat menyerahkan uang tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa bekerja di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dapat mengurus permasalahan balik nama tanah dan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Taufik Bin Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa, dalam memberikan keterangan tersebut saksi tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi karena kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Deri Prihati Butar Butar;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, kronologi awal kejadian tersebut yakni pada bulan November tahun 2020 saksi DERI datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi Sandaria dengan tujuan meminta ditemani mengurus balik nama sertifikat bangunan milik saksi Deri Prihati di kantor Notaris lalu saat berada di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggar tari Tosanda tersebut saksi DERI bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat sertifikat yang saksi Deri Prihati bawa bertanya hendak kemana dan menawarkan kepada saksi Deri Prihati bahwa Terdakwa memiliki saudara di Kantor Pertanahan yang dapat membantu mengurus balik nama sertifikat bangunan saksi Deri Prihati tersebut dengan biaya yang murah karena sedang ada program pemutihan di Kantor Pertanahan. Atas tawaran Terdakwa, saksi Deri Prihati mau mengurus surat tersebut ke Terdakwa dengan biaya untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa menelfon saksi Deri Prihati dan menanyakan tentang balik nama sertifikat milik saksi Deri Prihati yang mana saksi Deri Prihati menjawab dengan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa meminta uang tersebut ditransfer ke rekening milik saya karena Terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening. Setelah itu pada tanggal 03 Desember 2020 saksi Deri Prihati meminta saksi SELLA untuk membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Sandaria, selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sanggar saksi Sandaria dan meminta sertifikat milik saksi Deri Prihati yang akan diurus proses balik namanya oleh Terdakwa lalu saksi Sandaria menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meminggalkan sanggar milik saksi Sandaria selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020 saksi Deri Prihati mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening milik saya dan meminta saksi Sandaria untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi Deri Prihati, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Deri Prihati kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening saksi dan meminta saksi Sandaria untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu keesokan harinya anak Terdakwa yang bernama BILA datang menemui saksi Sandaria selanjutnya saksi Sandaria menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada BILLA untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi Deri Prihati akan tetapi hingga saat ini proses balik nama sertifikat rumah milik saksi Deri Prihati tersebut tidak selesai dan sertifikat rumah milik saksi Deri

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihati atas nama MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang diserahkan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi baru mengetahui jika sertifikat milik saksi Deri tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa yakni pada bulan agustis 2022 yang mana saksi baru mengetahui jika Terdakwa sudah masuk kedalam penjara karena perkara penipuan;
- Bahwa, setahu saksi antara saksi Deri Prihati Butar Butar dan Terdakwa tidak ada permintaan maaf dan mengembalikan uang milik saksi Deri Prihati Butar Butar sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, sampai dengan sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh saksi Deri Prihati Butar Butar;
- Bahwa, pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa bekerja di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dapat mengurus permasalahan balik nama tanah dan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Freni Grasela Binti Yuli Parisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi karena kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Deri Prihati Butar Butar;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian yang saksi ketahui hanya saksi disuruh oleh saksi Deri untuk mengatarkan sebuah sertifikat rumah kepada saksi Sandaria di Sanggar Tari Tosanda kemudian saksi langsung mengambil sertifikat tersebut didalam lemari yang terdapat di Map dan langsung mengatrkkan ke sanggar tari jalan Angkatan 45, di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan langsung menyerahkan map tersebut ke saksi Sandaria dan pulang kerumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika sertifikat tanah dan rumah milik saksi Deri Prihati BUTar Butar ada pada terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa tidak ada meminta maaf dan mengembalikan uang saksi Deri Prihati Butar Butar sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, rumah tersebut masih ditempati saksi Deri Prihati Butar Butar;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa bekerja di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dapat mengurus masalah tanah dan balik nama rumah saksi Deri Prihati Butar Butar;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Angky Silvian Bin Silman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sebagai orang yang saat itu menerima sertifikat tanah milik saksi korban yang saat itu diserahkan oleh terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang terdakwa kepada saksi sejumlah Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, kronologi awal kejadian tersebut yakni pada hari dan tanggal bulan serta tahun lupa bertempat di Rumah makan pondok rambang Jl.Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama RIAN datang menemui NURYANI dengan maksud hendak menagih hutang karena NURYANI tersebut ada hutang dengan saksi sejumlah Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) dan sesampai disana dan bertemu dengan NURYANI dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada uang dan saksi mengatakan “cak mano kamu ini aku ni lah neman nagih kamu alasan dak katek duet terus apo jaminan kamu untuk bayar utang dengan aku ini” dan dijawab NURYANI “Ini aku ado sertifikat kau peganglah dulu untuk jaminan gek man aku ado duet aku bayar” dan saksi jawab “ Aku dak galak Sertifikat aku nak duet” dan dijawab NURYANI “ Yosudah peganglah bae dulu sertifikat ini agek man ado duet aku bayar nian” kemudian sertifikat tersebut saksi ambil dan saksi simpan karena NURYANI berjanji apabila ada uang sertifikat tersebut akan diambilnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa, sertifikat tersebut ada pada saksi namun sampai dengan sekarang keberadaannya tidak diketahui karena saya lupa menyimpan dimana sertifikat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi dimana terakhir kali saksi menyimpan sertifikat tersebut dan saksi sudah berusaha mencari sertifikat tersebut namun sampai dengan sekarang belum ketemu;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi antara tahun 2020 atau awal 2021;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menjelaskan asal dari sertifikat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak bertanya darimana asal sertifikat tersebut;
- Bahwa, seingat saksi sertifikat tersebut bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihubungi seseorang untuk menanyakan mengenai sertifikat tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut karena lupa saksi meletakkan dimana;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa berhutang kepada saksi;
- Bahwa, Terdakwa baru membayar hutang kepada saksi sejumlah Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saat menyerahkan sertifikat tersebut Terdakwa bersama dengan suaminya namun jaraknya jauh dari tempat kami duduk;
- Bahwa, pada saat saksi ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang menanyakan mengenai sertifikat tersebut saksi tidak mengatakan agar sertifikat tersebut ditebus sejumlah Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Terdakwa didalam BAP kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai terdakwa karena melakukan penipuan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.

- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan November tahun 2020 saksi DERI datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi SANDRIA saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Deri hendak kemana dan dijawabnya " Nak ke notaris nak balik namo sertifikat" dan Terdakwa jawab " dak usahlah ibu ado ponakan dengan ibu bae ngurusnya" dan dijawab " Ay dak kado buk" dan Terdakwa menjawab" Dak percayo nah aku telponke mumpung lagi pemutihan biayanya juko dak besak" kemudian Terdakwa langsung menelpon orang kenalan Terdakwa tersebut sambil Terdakwa speakerkan dan setelah menelpon Terdakwa mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), lalu dijawab oleh DERI PRIHATI BUTAR-BUTAR " Agek buk aku nak musyawarah dulu dengan keluarga", sekira 1(Satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon DERI dan bertanya " Mak mano Der jadi dak nak ngurus sertifikat" dan dijawabnya " jadi Buk duetnya aku kirim bae mintak nomor rekening, sertifikatnya agek aku nyuruh adek aku ngaterke ke sanggar SANDARIA" dan Terdakwa jawab " Aku dak katek nomor rekening numpang bae dengan TAUFIK Laki SANDARIA gek ibu ambek di dio duetnyo sertifikatnya antarkelah" dan dijawabnya " Iyo buk tunggulah gek aku nyuruh adek aku ngaterke sertifikatnya" kemudian pada sore harinya Terdakwa langsung ke Sanggar tari Tosanda untuk mengambil sertifikat dan uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira 1(Satu) minggu dari mengambil sertifikat tersebut sertifikat milik DERI PRIHATI BUTAR-BUTAR Terdakwa jaminkan dengan ANGKI karena Terdakwa ada hutang dengannya sejumlah Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan DERI PRIHATI BUTAR-BUTAR, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa menelpon lagi untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada biaya tambahan di pertanahan untuk mengurus sertifikat tersebut, dan uang tersebut langsung dikirim DERI kepada TAUFIK dan uang tersebut Terdakwa ambil dengan SANDARIA, dan sisa Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayar apabila proses pembalikan nama sertifikat selesai, dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa ditelpon oleh DERI PRIHATI BUTAR-BUTAR dan ianya menanyakan sertifikat dan Terdakwa menjawab " Belum selesai karno ada masalah dikit di sertifikat" kemudian DERI PRIHATI BUTAR-BUTAR menelpon lagi dan meminta sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“belum selesai prosesnya belum bisa diambil” dan setelah itu Terdakwa hanya berjanji saja dengan DERI PRIHATI BUTAR-BUTAR akan memberikan sertifikat, dan pada bulan Agustus 2021 Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polsek Cambai, saksi DERI PRIHATI BUTARBUTAR menemui Terdakwa untuk menanyakan sertifikat miliknya tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sertifikat tersebut di ada dengan ANGKI dan jaminkan karena Terdakwa ada hutang sebesar Rp.60.000.000,(Enam puluh juta rupiah) dengan ANGKI tersebut,dan sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan kepada DERI PRIHATI BUTARBUTAR;

- Bahwa terhadap barang bukti yaitu : 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA, 2 (dua) lembar rekening koran resi pengiriman uang Bank Mandiri, 1 (satu) lembar fotocopy foto serah terima surat sertifikat rumah dari MARKIMA ke JASWADI, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopy foto sertifikat a.n. MARKIMAN dengan nomor 04.12.03.08.3.00068, 1 (satu) lembar fotocopy foto resi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening EVILIA, 1 (satu) bundal rekening koran Bank Mandiri yang terdapat bukti pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy sertifikat tanah an. MARKIMAN, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa, Sertifikat belum dibalik nama karena dari BPN mengatakan bahwa sertifikat tersebut tidak bisa dibalik nama;
- Bahwa, Sertifikat tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Angki sebagai jaminan pembayaran hutang Terdakwa sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk menjaminkan sertifikat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi korban untuk balik nama tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan sertifikat milik saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa, uang yang diserahkan oleh korban tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memebuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA,
- 2 (dua) lembar rekening koran resi pengiriman uang Bank Mandiri,
- 1 (satu) lembar fotocopy foto serah terima surat sertifikat rumah dari MARKIMA ke JASWADI,
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar fotocopy foto sertifikat a.n. MARKIMAN dengan nomor 04.12.03.08.3.00068,
- 1 (satu) lembar fotocopy foto resi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening EVILIA,
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank Mandiri yang terdapat bukti pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy sertifikat tanah an. MARKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih telah terjadi penggelapan atas sertifikat tanah dan bangunan milik Deri Prihati Butar Butar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yakni pada pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni pada bulan November tahun 2020 saksi korban Deri Prihati Butar Butar datang ke Sanggar Tari Tosanda milik saksi SANDRIA dengan tujuan meminta ditemani mengurus balik nama sertifikat bangunan milik saksi korban di kantor Notaris lalu saat berada di sanggar tari Tosanda tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat sertifikat yang saksi bawa kemudian menawarkan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memiliki saudara di Kantor Pertanahan yang dapat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengurus balik nama sertifikat bangunan saksi tersebut dengan biaya yang murah karena sedang ada program pemutihan di Kantor Pertanahan.

- Bahwa, untuk meyakinkan saksi korban, kemudian Terdakwa menelfon seseorang yang diakui Terdakwa sebagai saudaranya yang bekerja di Kantor Pertanahan dan setelah telfon tersebut selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi biaya untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa menelfon saksi dan menanyakan tentang balik nama sertifikat milik saksi yang mana saksi menjawab dengan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Terdakwa meminta uang tersebut ditransfer ke rekening saksi TAUFIK karena Terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening.
- Bahwa, setelah itu pada tanggal 03 Desember 2020 saksi meminta saksi SELLA untuk mengambil sertifikat di rumah saksi lalu saksi SELLA langsung membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SANDRIA, selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke sanggar saksi SANDRIA dan meminta sertifikat milik saya yang akan diurus proses balik namanya oleh Terdakwa lalu saksi SANDRIA menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020 saksi Deri Prihati Butar Butar mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi;
- Bahwa, Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Deri Prihati Butar Butar kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening saksi TAUFIK dan meminta saksi SANDRIA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu keesokan harinya anak Terdakwa yang bernama BILA datang menemui saksi SANDRIA selanjutnya saksi SANDRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada BILLA untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai biaya pengurusan balik nama sertifikat rumah saksi;
- Bahwa, hingga saat ini proses balik nama sertifikat rumah milik saksi Deri Prihati Butar Butar tersebut tidak selesai dan sertifikat rumah milik saksi Deri Prihati Butar Butar atas nama MARKIMAN dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang saksi serahkan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dan sebuah sertifikat tanah dan rumah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau dalam dakwaan alternatif kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Nuryani Binti Wagiyo yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendapatkan manfaat ekonomis dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: Melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan Melawan hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh dalam buku Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana, disebutkan melawan hukum formil artinya bertentangan dengan hukum tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum materiil tidaklah hanya sekadar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03 RW 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Terdakwa telah menipu saksi Deri Prihati Butar Butar atas sertifikat tanah dan bangunan milik Deri Prihati Butar Butar;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya yakni pada bulan Nopember 2020 tepatnya di sanggar Tosada milik saudari Sandria, Terdakwa bertemu dengan saksi Deri Prihati Butar Butar, dan pada saat berbincang Terdakwa mengetahui saksi Deri Prihati Butar Butar sedang membawa sertifikat rumah miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa sertifikat tersebut kemudian saksi Deri Prihati Butar Butar menjawab akan ke notaris untuk balik nama selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Deri Prihati Butar Butar, bahwa Terdakwa dapat membantu pengurusan balik nama sertifikat karena memiliki saudara yang ada di Kantor BPN dan sedang ada masa



pemutihan sehingga akan biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan lebih murah;

Menimbang, bahwa dengan tawaran tersebut kemudian saksi Deri Prihati Butar Butar memberikan sertifikat tanah dan rumah miliknya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa sertifikat tersebut dan meminta sejumlah uang kepada saksi Deri Prihati Butar Butar dengan maksud untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan setelah beberapa kali saksi Deri Prihati Butar Butar menunggu sekian lama dan Terdakwa tidak memberikan kabar dan tidak adanya kejelasan terhadap pengurusan balik nama sertifikat tanah milik saksi Deri Prihati Butar Butar tersebut kemudian saksi Deri Prihati Butar Butar menanyakan keberadaan Terdakwa dan menurut keterangan keluarga Terdakwa, bahwa Terdakwa telah masuk kedalam penjara. Atas informasi tersebut saksi Deri Prihati Butar Butar kemudian menemui Terdakwa untuk meminta kembali biaya pengurusan balik nama sertifikat dan sertifikat tanah milik saksi Deri Prihati Butar Butar akan tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa uang yang diberikan oleh saksi Deri Prihati Butar Butar dan sertifikat tanah berada pada saudara Angky Silvian Bin Silman sebagai jaminan hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan izin memberikan sertifikat tanah milik saudari Deri Prihati Butar Butar kepada saudara saksi Angky Silvian Bin Silman adalah perbuatan yang telah memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan demikian apabila satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan RT 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih Terdakwa telah menipu saksi Deri Prihati Butar Butar atas sertifikat tanah dan bangunan milik Deri Prihati Butar Butar;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya yakni pada bulan Nopember 2020 tepatnya di sanggar Tosada milik saudari Sandria, Terdakwa bertemu dengan saksi Deri Prihati Butar Butar, dan pada saat berbincang Terdakwa mengetahui saksi Deri Prihati Butar Butar sedang membawa sertifikat rumah miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa sertifikat tersebut kemudian saksi Deri Prihati Butar Butar menjawab akan ke notaris untuk balik nama selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Deri Prihati Butar Butar, bahwa Terdakwa dapat membantu pengurusan balik nama sertifikat karena memiliki saudara yang ada di Kantor BPN dan sedang ada masa pemutihan sehingga biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut akan lebih murah dan mudah;

Menimbang, bahwa karena tergiur dengan tawaran dan janji terdakwa tersebut setelah itu saksi Deri Prihati Butar Butar menyerahkan sertifikat tanah miliknya dan disertai uang sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) yang dikirim secara transfer melalui saudara Taufik sebanyak 2x (dua kali) yakni pengiriman pertama pada 04 Desember 2020 saksi Deri Prihati Butar Butar mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengiriman kedua pada 29 Desember 2020 saksi Deri Prihati Butar Butar kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tanpa setelah sertifikat tersebut ada pada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Deri Prihati Butar Butar kemudian sertifikat tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Angky Silvian Bin Silman yang mana atas keterangan saksi Angky Silvian Bin Silman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sertifikat tanah milik saksi Deri Prihati Butar Butar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Angky Silvian Bin Silman adalah untuk menjadi jaminan pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Angky Silvian Bin Silman sejumlah Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) yang belum dapat dilunasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan akan membantu proses balik nama atas sertifikat dan tanah milik Deri Prihati Butar Butar karena memiliki saudara yang bekerja di kantor BPN dan sedang ada program pemutihan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga proses pengurusan balik nama sertifikat lebih mudah dan murah dengan maksud untuk menyakinkan saksi Deri Prihati Butar Butar agar mau memberikan sertifikat tanah miliknya, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Deri Prihati Butar Butar, Terdakwa menyerahkan sertifikat milik Deri Prihati Butar Butar kepada saksi Angky Silvian Bin Silman adalah perbuatan **dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya menghapuskan piutang, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan yang termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim, telah memenuhi uraian unsur pada dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud menegakkan tujuan hukum yakni Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum dengan proses pemeriksaan dan pemidanan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima.

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm



dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA;
- 2 (dua) lembar rekening koran resi pengiriman uang bank mandiri
- 1 (satu) lembar fotocopy foto serah terima surat sertifikat rumah dari MARKIMA ke JASWADI;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy foto sertifikat a.n MARKIMAN dengan nomor 04.12.03.08.3.00068;
- 1 (satu) lembar fotocopy foto resi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening EVILIA;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank Mandiri yang terdapat bukti pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy sertifikat tanah an. MARKIMAN.

Merupakan bukti-bukti surat, dalam hal ini telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dalam persidangan, sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih menjalani hukuman dalam perkara lain
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan wanita yang sudah berusia lanjut usia;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nuryani Binti Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1(satu) dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA;
 - 2 (dua) lembar rekening koran resi pengiriman uang bank mandiri
 - 1 (satu) lembar fotocopy foto serah terima surat sertifikat rumah dari MARKIMA ke JASWADI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy foto sertifikat a.n MARKIMAN dengan nomor 04.12.03.08.3.00068;
 - 1 (satu) lembar fotocopy foto resi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening EVILIA;
 - 1 (satu) bundal rekening koran Bank Mandiri yang terdapat bukti pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy sertifikat tanah an. MARKIMAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Racmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)